

**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT MENGONSUMSI BERAS YANG TIDAK
LAYAK**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FEBRIYADI
D1A116 079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI BERAS YANG TIDAK
LAYAK**

JURNAL ILMIAH

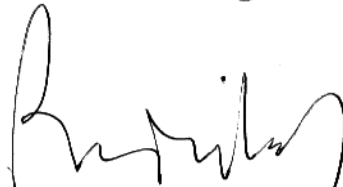


Oleh :

FEBRIYADI
D1A116079

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama



Budi Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19591022 198903 1 002

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI BERAS YANG TIDAK LAYAK

FEBRIYADI
D1A 116 079

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen apabila mengkonsumsi atau mendapatkan beras yang tidak layak serta untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau mendapatkan beras tidak layak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Beredarnya beras tidak layak dikonsumsi tersebut tidak sesuai dengan pengertian ketahanan pangan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen dan Beras Tidak Layak Konsumsi

THE RESPONSIBILITY OF BUSINESSES ACTORS REGARDING TO CONSUMER LOSS DUE TO CONSUMING UNPROPER RICE

ABSTRACT

This study purposed to determine the form of legal protection given for consumers when consuming or receiving not feasible rice and to determine the responsibility of business actors for consumer losses due to consuming or receiving the rice with mentioned condition. This research uses normative legal research. Normative legal research is research that examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The circulation of rice that is not fit for consumption is not in accordance with the definition of food security contained in Article 1 Paragraph (1) of Government Regulation Number 68 of 2002 Concerning Food Security, namely the condition of fulfilling food for households as reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality, safe and affordable.

Keywords: Responsibility, Business Actor, Consumers and Unfit Rice for Consumption

I. PENDAHULUAN

Beras merupakan komoditas pangan pokok, atau makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Pada praktek jual beli, banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadi nasi setelah ditanak.¹

Beras yang tidak layak untuk dikonsumsi mengandung mutu yang kurang baik. Sehingga hal itu akan mempengaruhi gizi yang terdapat di dalamnya, karena gizi yang baik dapat dipenuhi pada waktu yang tepat, jenis yang tepat, serta dalam jumlah yang cukup, sehingga mampu mendukung kebutuhan biologis.²

Keamanan pada beras yang tidak layak untuk dikonsumsi juga diragukan, hal ini dapat merugikan masyarakat penerima beras tersebut. Oleh karena itu beras tersebut diganti oleh perusahaan umum bulog. Pembeli beras dalam hal ini dapat disebut sebagai konsumen apabila beras yang diterimanya tidak untuk diperdagangkan kembali sesuai dengan pengertian konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 138.

² F.G. Winarno, *Keamanan Pangan*, M Brio Press, Bogor, 2004, hlm. 8.

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah setiap orang memiliki makna yaitu setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen apabila mengkonsumsi atau mendapatkan beras yang tidak layak? 2). Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi beras yang tidak layak?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen apabila mengkonsumsi atau mendapatkan beras yang tidak layak. Serta untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau mendapatkan beras yang tidak layak.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi beras yang tidak layak. Serat dapat berdaya guna dan tepat guna memberikan informasi kepada pembaca/masyarakat pencari keadilan dengan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang menyelesaikan sengketa bilamana terjadi adanya pelaku usaha menjual beras yang tidak layak di konsumsi.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan konseptual, dan pendekatan PerUndang-Undangan. Serta Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

skunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Konsumen Apabila Mengkonsumsi atau Mendapatkan Beras Yang Tidak Layak

- a) Perlindungan Hukum Terhadap Beras yang Tidak Layak di Konsumsi Menurut undang-undang Perlindungan Konsumen:

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), serta dapat juga dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana pada Pasal 63 diatur pidana tambahan yang dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, penarikan barang dari peredaran oleh pelaku usaha, atau pencabutan izin usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan oleh undang-undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga oleh undang-undang Pangan. Tindakan pengoplosan beras dan penambahan bahan klorin secara jelas telah melanggar undang-undang Pangan terutama dalam hal keamanan pangan itu sendiri. Terhadap pelanggaran ini, undang-undang Pangan kemudian memberikan sanksi terhadap terjadinya pelanggaran di atas. Sanksi yang di berikan dalam undang-undang Pangan berupa sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud ini dapat berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin.

- b) Perlindungan Hukum Terhadap Beras yang Tidak Layak di Konsumsi Menurut Undang-Undang Pangan:

Hak konsumen diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Bahan Tambahan Pangan yaitu Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk

mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012:

- (1) Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

Tidak hanya sanksi administratif, undang-undang Pangan juga mengatur sanksi pidana, dimana sesuai dengan tindakan pengoplosan beras dan penambahan bahan klorin yang dilakukan, sanksi yang dapat diterima oleh

pelaku usaha antara lain:

1. Pasal 136 Undang-Undang Pangan, yaitu :

“Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) apabila melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Pangan”.

2. Pasal 139 Undang-Undang Pangan, yaitu :

“Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) apabila dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Pangan”.

3. Pasal 141 Undang-Undang Pangan, yaitu :

“Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) apabila dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang Pangan”

Perlindungan hukum juga diberikan oleh UUPK dan undang-undang Pangan dengan diterapkannya sanksi atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang merugikan konsumen. Sanksi ini dapat berupa ganti rugi, penarikan produk, pidana penjara hingga pencabutan izin usaha dari pemerintah.

Di Indonesia hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Beras Yang Tidak Layak

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a) Pertanggungjawaban administratif

Pasal 77 tentang Pengaturan Pangan Produk Rekayasa Genetik:

“Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan”.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pangan Produk Rekayasa Genetik:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - (a) denda;

- (b) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- (c) penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- (d) ganti rugi; dan/atau
- (e) pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b) Ganti kerugian

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - (a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut
 - (b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

c) Pertanggungjawaban publik (pidana)

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen, baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jika produsen berbentuk badan usaha), adalah:

- 1) Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ayat (2), dan Pasal 18.
- 2) Pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
- 3) Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, yaitu KUHPidana dan perundang-undangan lainnya.
- 4) Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - (a) Perampasan barang tertentu
 - (b) Pengumuman keputusan hakim
 - (c) Pembayaran ganti rugi

- (d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- (e) Kewajiban menarik barang dari peredaran
- (f) Pencabutan izin usaha.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 2). Bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen apabila mengkonsumsi atau mendapatkan beras yang tidak layak diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang pangan, Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berisi kewajiban konsumen dalam melakukan kegiatan usaha. Hak konsumen diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Bahan Tambahan Pangan. 2). Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi beras yang tidak layak di golongan menjadi 3 kelompok : Pertama, pertanggungjawaban administratif yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. Kedua , ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban produsen. Ketiga, Pertanggungjawaban publik (pidana) diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan..

Saran

- 1) Pelaku usaha haruslah beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha atau perdagangannya karena sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha sangatlah penting demi keberlangsungan usaha serta harkat martabat pelaku

usaha. Pelaku usaha juga harus sadar akan pentingnya kualitas barang, terutama pangan, yang sangat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsi beras hasil pengoplosan tersebut. Kepada konsumen diharapkan lebih selektif dalam memilih beras yang dikonsumsi dengan memperhatikan ciri-ciri beras yang tidak mengandung klorin (pemutih) yaitu warna putih kelabu, tidak wangi, tidak mengkilat, dan kusam. supaya aman untuk dikonsumsi. 2). Agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap setiap kasus yang melibatkan konsumen, karena tanpa ketegasan pemerintah untuk menyikapi masalah perlindungan konsumen ini, maka tidak mungkin terealisasinya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

F.G.Winarno, 20004, *Keamanan Pangan*, M Brio Press, Bogor, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan,